



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 46Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan La Tonde Kayu Merah No. 35 RT 03, Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon;**

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat Rumah Sakit Dok II Jayapura, pendidikan D3 Keperawatan, tempat kediaman di Ardiapura II Jalan Batu Karang, Kelurahan Polimak, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 46/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 16 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 478/85/XI/2012, tanggal 09 Juni 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan Ardiapura II Jalan Batu Karang, Kelurahan Polimak, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon ke Kaimana tanggal 04 Desember 2012 selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Termohon pamit ke Jayapura untuk melahirkan pada tanggal 02 Juli 2013 sampai sekarang, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Jayapura untuk mengurus pindah tugas di Jayapura bulan November 2014 tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon keluar dari rumah Termohon bulan November 2014 bertempat kediaman di kos Jalan Yotefa Abepura Jayapura karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar pada bulan Januari 2015 Pemohon kembali ke Kaimana karena Termohon tidak mau lagi bersama-sama dengan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Fatma Alaiziah Kanza Renfan, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan November 2014, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. karena Termohon kasar terhadap Pemohon dan pernah memukul Pemohon,
  - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon;
  - c. bahwa Termohon pernah menolak melayani Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari persidangan pertama Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap, tetapi pada persidangan kedua Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tetapi Termohon mengirim eksepsi relatif sekaligus jawaban secara tertulis, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi relatif secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo, karena surat permohonan cerai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang telah diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan kewenangan relative pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 118/Pasal 142 RBg yang meliputi antara lain : “Tempat tinggal Tergugat/Termohon atau tempat Tergugat/Termohon sebenarnya berdiam”;

2. bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Jayapura, tepatnya di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
3. bahwa berdasarkan alasan yang sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Agama Fakfak tempat Pemohon mengajukan permohonan cerai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Termohon bertempat tinggal dan bekerja di Jayapura, sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Jayapura;
4. bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak seluruhnya adalah rekayasa Pemohon dan tidak dibenarkan;
5. bahwa pada poin 2 surat permohonan Pemohon jelas rekayasa Pemohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah “setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon dan Pemohon ke Kaimana, dan terkait dengan pekerjaan Termohon di RSUD Dok II Jayapura dipindahkan dan atau dititipkan sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, sekitar 1 tahun. Kemudian menjelang Termohon akan melahirkan anak Termohon dengan Pemohon pada bulan Oktober 2013, Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon untuk memilih tempat untuk melahirkan yaitu Termohon mau melahirkan di Tual atau di Fakfak, dan atau di Jayapura, sehingga Termohon memilih tempat melahirkan di Jayapura dengan alasan orang tua dan keluarga dekat Termohon di Jayapura;
6. bahwa pada bulan Oktober 2014 Pemohon datang menyusul Termohon ke Jayapura tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 minggu, sekaligus untuk mengurus pindah tugas Pemohon dari Polres Kaimana di Polda Papua di Jayapura. Selanjutnya pada bulan Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keluar dari rumah dan kos di dekat pasar Yotefa Abepura, Kota Jayapura, dan selanjutnya sekitar bulan Januari 2015 Pemohon kembali ke Kaimana sampai sekarang;

7. bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon pada bulan Desember 2015 tersebut, akibat Termohon dan Pemohon sering bertengkar, di saat itu Pemohon kumpul keluarga untuk membicarakan keadaan rumah tangga yang dialami oleh Termohon dengan Pemohon tersebut, yang kesimpulan dari pertemuan tersebut, Pemohon berjanji untuk mengajak Termohon tinggal bersama sebagai suami istri, akan tetapi sampai Pemohon kembali ke Kaimana, Pemohon tidak datang mengajak Termohon untuk kembali rukun atau tinggal bersama;
8. bahwa pada poin 4 huruf (a) tidak benar, karena saat itu Pemohon lebih dahulu memukul Termohon, sehingga Termohon hanya membela diri;
9. bahwa pada poin 4 huruf (b) tidak benar, Termohon selalu mendengar nasihat Pemohon, hanya cara menyampaikan nasihat Pemohon tersebut terlalu kasar, sehingga Termohon marah;
10. bahwa pada poin 4 huruf (c) tidak benar, karena selama ini Pemohon ajak Termohon berhubungan selalu Termohon turuti, akan tetapi Pemohon kalau mengajak Termohon berhubungan terlebih dahulu Pemohon menonton film porno dan atau melihat gambar-gambar porno kemudian mengajak berhubungan, sehingga Termohon tidak mau;
11. bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar adalah karena Pemohon suka bermain judi kartu dan judi PS, dan juga Pemohon suka main perempuan atau selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, berdasarkan alasan eksepsi (tangkisan) dan sekaligus jawaban di atas, Termohon mohon agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Fafak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, tetapi Termohon mengirim eksepsi relatif secara tertulis tertanggal 6 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Fafak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karenanya maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi relatif secara tertulis tertanggal 6 Juli 2015 yang pada intinya Pengadilan Agama Fafak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon saat ini bertempat tinggal dan bekerja di Jayapura dan selama pernikahan sampai dengan saat ini pernah bertempat tinggal/berdomisili di Kaimana sekitar 1 tahun sebagai pegawai titipan sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, tetapi sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang kembali tinggal dan bekerja di Jayapura;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon bulan Desember 2015 pernah berjanji mengajak Termohon tinggal bersama sebagai suami istri, akan tetapi sampai Pemohon kembali ke Kaimana

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah datang mengajak Termohon untuk kembali rukun untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekarang bekerja dan bertempat tinggal di Jayapura, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah penduduk di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan berdomisili di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Fakfak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Termohon berdomisili di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi relatif Termohon telah memenuhi hukum acara yang berlaku, sehingga eksepsi relatif tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Termohon tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dihentikan/tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Relatif Termohon;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Relatif Termohon adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama Fakfak tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Zulqaidah 1436** Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,



Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 411.000,00-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 31 Agustus 2015

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.